



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

SURAT PERJANJIAN KERJA

NO : 027/216.1/2019
TANGGAL : 09 April 2019

PEKERJAAN

**LANGGANAN BANDWITH INTERNET
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR DPA : 10 / DPA / 1.25.01 / 2019
TANGGAL : 21 Januari 2019
HARGA BORONGAN : 129.996.000
TAHUN ANGGARAN : 2019

PELAKSANA
PT. APLIKANUSA LINTASARTA
Jl. Abdullah Lubis No 59
Medan



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

SURAT PERJANJIAN KERJA

NO : 027/216.1/2019
TANGGAL : 09 April 2019

PEKERJAAN

**LANGGANAN BANDWIDTH INTERNET
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR DPA : 10 / DPA / 1.25.01 / 2019
TANGGAL : 21 Januari 2019
HARGA BORONGAN : 129.996.000
TAHUN ANGGARAN : 2019

PELAKSANA
PT. APLIKANUSA LINTASARTA
Jl. Abdullah Lubis No 59
Medan

**SURAT PERJANJIAN KERJA
LANGGGANAN PENGADAAN BANDWIDTH INTERNET
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

Nomor : 027/216.1/2019

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09-04-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Bustami, SH**, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief No.130 Banda Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 703 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 selaku Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. **Choirul Friyuana**, General Manager West Indonesian Regional, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aplikanusa Lintasarta, yang berkedudukan di Jl. Abdullah Lubis No. 59 Medan, berdasarkan Akta Kuasa Notaris No. 05 tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Farida Dewiyanti, S.H.,selaku Penyedia Jasa untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan hasil Penunjukan Langsung melalui Proses e-Catalogue Pekerjaan "**Langganan Bandwidth Internet pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh Tahun 2019**" yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga untuk pelaksanaan paket pekerjaan nomor: 03/PP/BNA/IV/2019 tanggal 05 April 2019 serta Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor 04/PP/BNA/IV/2019 Tanggal 5 April 2019, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa masing-masing pihak :

- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Untuk selanjutnya sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian**

- (1) Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Jasa Sewa/Langganan Bandwidth Internet 40 Mbps Dedicated untuk keperluan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019;
- (2) Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Jasa Sewa/Langganan Bandwidth Internet 40 Mbps Dedicated untuk keperluan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019;
- (3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- (4) "Isolir" adalah pemutusan sementara oleh LINTASARTA, atas Jaringan yang digunakan oleh PELANGGAN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Berlangganan ini

Pasal 2 Harga/Nilai Kontrak

- (1) Nilai Kontrak Pekerjaan Sewa/Langganan " Langganan Bandwidth Internet pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh Tahun 2019" sudah termasuk pajak-pajak adalah sebesar *Rp 129.996.000-* (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Perjanjian ini;
- (2) Nilai kontrak bersifat tetap (Fixed Price) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 3 Pernyataan/Ungkapan Dalam Kontrak

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa dokumen kontrak ini menjadi pedoman Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan kontrak;
- (2) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Pokok Perjanjian; yang ditanda-tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga yang ditanda-tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 - c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ;
 - d. Surat Permintaan Pembelian;
 - e. Surat Persetujuan Pembelian;
 - f. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPL);
- (3) Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada pasal 4 ayat 2.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
 - b) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - c) Melakukan Pemeriksaan Laporan Bulanan Ketersediaan Bandwidth Internet Service Level Agreement (SLA) Minimal 99.9 % oleh Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh para pihak;
 - d) Melakukan pemotongan pembayaran (Restitusi) jika pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis;

- e) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - f) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah disetujui oleh Para Pihak;
 - g) Berhak menerima layanan tambahan berupa tambahan waktu pelaksanaan kontrak selama 22 hari kalender sejak berakhirnya masa kontrak sampai dengan 31 Januari 2020.
- (2) Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini;
 - b) Menerima pembayaran sesuai pasal 2 dan Pasal 7 dalam perjanjian ini;
 - c) Memberikan Layanan Ketersediaan Bandwidth Internet Service Level Agreement (SLA) Minimal 99.9 % oleh Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh para pihak;
 - d) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama;
 - e) Bersedia menerima pemotongan (Restitusi) jika pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis;
 - f) Melakukan Isolir atas Jaringan, dalam hal Jaringan mengganggu operasional Pihak Kedua maupun pihak lain dan/atau BAO yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua tidak dikembalikan oleh Pihak Kedua dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya BAO untuk Jaringan terkait. Atas Isolir yang dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf f ini, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk membayar Biaya yang terkait dengan berlangganan Jaringan seperti yang tercantum pada Perjanjian ini. Isolir berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf f ini akan dilepaskan oleh Pihak Kedua apabila Jaringan sudah tidak lagi mengganggu operasional Pihak Kedua maupun pihak lain dan/atau BAO sudah dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
 - g) Menerapkan sanksi berupa Isolir atas Jaringan sekiranya Pihak Pertama tidak membayar Biaya Instalasi dan/atau Biaya Bulanan dan/atau Biaya Transaksi sampai batas waktu yang ditentukan.
 - h) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Pertama;
 - i) Berkewajiban memberikan layanan tambahan berupa tambahan waktu pelaksanaan kontrak selama 22 hari kalender sejak berakhirnya masa kontrak sampai dengan 31 Januari 2020.

Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) Kontrak ini mulai berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal 9 April 2019 sampai dengan 09 Januari 2020;
- (2) Waktu pelaksanaan kontrak adalah 9 bulan;
- (3) Pihak Kedua memberikan layanan tambahan berupa waktu pelaksanaan kontrak selama 22 hari kalender sejak berakhirnya masa kontrak sampai dengan 31 Januari 2020.

Pasal 7 Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan :
 - a) Pihak Kedua telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah diperiksa dan disetujui oleh Tenaga Teknis yang ditunjuk oleh Para Pihak;
 - b) Pembayaran prestasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bulanan terhitung mulai bulan Mei 2019, dengan nilai maksimal sebesar **Rp. 14.444.000,- (Empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);**

- c) Pihak Pertama akan melakukan pemotongan denda (Retensi) setiap bulan jika Service Level Agreement (SLA) tidak berjalan baik atau kurang dari 99.9 % per bulan dengan Rumus sebagai berikut :

Perhitungan SLA :

$$SLA = \frac{\text{Jumlah jam dalam sebulan} - \text{Down Time}}{\text{Jumlah jam dalam sebulan}} \times 100\%$$

Perhitungan Restitusi jika SLA kurang dari 99.9% :

$$\text{Restitusi} = (\text{SLA Garansi} - \text{SLA Tercapai}) \times (\text{nilai tagihan sebelum PPN})$$

- (2) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- Menyampaikan Laporan Bulanan secara Periodik;
 - Menyampaikan Invoice/Faktur Tagihan;
- (3) Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama melalui Rekening Pihak Kedua pada **Bank Mandiri Cabang Medan** dengan Nomor rekening : 106.00.04057678 An. **PT. Aplikanusa Lintasarta**.

Pasal 8 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima) yang isi dan bentuk sesuai dengan lembaran aslinya, dimana rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berlaku sah dan mengikat setelah ditanda tangani bersama-sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama :
PT. Aplikanusa Lintasarta
Pihak Kedua


Choirul Friyuana
General Manager
West Indonesia Regional

Untuk dan atas nama :
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Banda Aceh
Pihak Pertama,


Bustami, SH
Nip.196308241987031004